

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan :

1. a. Untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah maka dalam setiap pengajuan fasilitas kredit. BTN akan menilai kemampuan debitur terlebih dahulu dalam membayar kredit nantinya, yaitu dengan menggunakan dua analisa yaitu analisa keuangan calon debitur dan analisa jaminan.
- b. Dalam hal terjadinya kredit macet pada BTN penyelesaiannya adalah melalui dua cara eksekusi hak tanggungan yaitu melalui Kantor Pelayanan Piutang Kekayaan Negara dan Lelang (KP2KNL) dan eksekusi dengan penjualan secara *cessie*.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan melalui pelelangan umum. Namun demikian eksekusi melalui penjualan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak dan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, seperti yang tertera pada ayat (2) pasal 20 UUHT.

2. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan, ditemui adanya kesulitan yaitu berupa masih ditempatinya rumah/agunan tersebut oleh debitur sehingga pada waktu pelaksanaan pengosongan rumah mendapat perlawanan dari debitur yang bersangkutan. Untuk mengatasi hal tersebut

BTN dapat melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pengertian kepada debitur untuk dapat melakukan pengosongan rumah.

## **B. SARAN**

1. Dalam hal memberikan kredit pihak BTN supaya dapat menjelaskan dengan maksimal kepada calon debitur segala resiko yang akan terjadi dan tanggungjawabnya apabila terjadi kredit macet. Dari Pihak BTN harus sudah ada langkah-langkah atau saran-saran yang disampaikan kepada calon debitur, supaya debitur dapat menyadari dan sudah siap menghadapinya dari semua resiko yang akan terjadi.
2. Pihak BTN supaya tetap menjalin hubungan komunikasi secara berkala dengan debitur sebagai monitoring untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.
3. Apabila terjadi kredit macet terhadap jaminan yang akan dilelang atau eksekusi, sebaiknya diadakan perundingan secara musyawarah terlebih dahulu dengan pihak debitur, untuk mencari solusi terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan dan upaya pengosongan jaminan atau tanggungan.

